



P E N E T A P A N

No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah mengambil suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **RENDY LEON TUA SIAHAAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 17 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Nomor 23 RT.006/ RW.005
Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung,
Jakarta Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Direktur PT Rebdila Borussia;
Pendidikan : S2;
- II. Nama : **RUDI SIAHAAN;**
Tempat lahir : Tarutung (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/ 12 Maret 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Nomor 23 RT.006/ RW.005
Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung,
Jakarta Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT. Leondita Jaya;
Pendidikan : S1;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perpanjangan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 ;

Hal. 1 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 27 September 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Nopember 2017 No.321/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Desember 2017 Nomor. 337/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
7. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Januari 2018 No.24/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Februari 2018 No. 37/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Januari 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 109/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Januari 2018, sebagaimana tertuang dalam Akte Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan pencabutan pernyataan banding dalam perkara a quo, sebagaimana yang tertuang dalam Akte Pencabutan Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 22 Februari 2018 ;

Hal. 2 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan banding perkara a quo adalah merupakan hak dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dilarang oleh suatu aturan perundang-undangan, dan perkara tersebut sampai saat sekarang ini belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka pencabutan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding a quo telah tercatat dalam Register Induk Kepaniteraan Khusus Tipikor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret perkara banding tersebut dari daftar register yang bersangkutan, selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Mengingat pasal 235 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 109/PID.SUS/TPK/2017/ PN.JKT.PST tanggal 17 Januari 2018 dengan terdakwa I. RENDY LEON TUA SIAHAAN dan Terdakwa II. RUDI SIAHAAN tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dari Buku Register Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, untuk selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Jum'at** tanggal **02 Maret 2018** oleh kami **Ester Siregar, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Sutarna, SH., MH**, **James Butar Butar, SH., M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 3 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta, **Anthon R. Saragih, SH., MH** dan **Jeldi Ramadhan, SH., MH**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 26 Februari 2018 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yulman, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 26 Februari 2018, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Nyoman Utama, SH.,MH.

Ester Siregar, SH., MH,

2. James Butar Butar, SH., M.Hum.

3. Anthon R. Saragih, SH., MH

4. Jeldi Ramadhan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Yulman, SH., MH.

Hal. 4 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)